

No. :131/CORPSEC-MP/XI/20
Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Materil

Jakarta, 12 November 2020

Kepada
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10170

Dengan hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama Perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Mega Perintis Tbk (“Perusahaan”)

Telepon : 021-5733888

1.	Tanggal Kejadian	10 November 2020
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Penyampaian Informasi sehubungan dengan dengan transaksi jual beli saham pada Entitas Anak-tidak langsung atas nama PT Maxindo Global Internusa.
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, Perusahaan menyampaikan bahwa:</p> <p>a. PT Maxindo Global Internusa (MGI) merupakan salah satu Entitas Anak-tidak langsung yang 53% bagian sahamnya dimiliki oleh Perusahaan secara tidak langsung sejumlah 13.250 saham melalui PT Mega Putra Garment (MPG);</p> <p>b. Pada tanggal 10 November 2020, MPG mengalihkan seluruh sahamnya di dalam MGI kepada PT Ames Indah International, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak melalui Perjanjian Jual Beli Saham dengan harga transaksi Rp 13.250.000.000, dengan pembayaran secara bertahap .</p> <p>Perusahaan menjual dan mengalihkan seluruh sahamnya di Entitas Anak agar dapat lebih berkonsentrasi kepada usaha Perusahaan.</p>

4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Tidak berdampak material.
----	--	---------------------------

Demikian keterbukaan informasi ini dibuat dan disampaikan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

PT Mega Perintis Tbk



MEGA PERINTIS

Luki Rusli
Direktur